



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan Khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku :

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 28 Desember 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan kerung-kerung No.23 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 November 2023;
4. Penuntut umum dan Majelis hakim tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Andi cibi, S.H.,M.H. Dkk., Selaku Tim Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Selatan (PBHI SULSEL), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 319/Pid/2024/KB tertanggal 26 Juni 2024, setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku Anak Alias Reno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku Anak Alias Reno dengan pidana :
 - Pembinaan selama 5 (lima) bulan di LPKS Sentra Wijaya Makassar;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pack rokok Sampurna isi 3 bungkus dan 2 (dua) Pack rokok surya isi 20 bungkus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Supriadi Alias Adi;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Anak;
2. Menjatuhkan tindakan kepada anak berhadapan dengan hukum berupa pengembalian kepada orangtua/wali anak;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak Pelaku Anak Alias Reno bersama-sama dengan Terdakwa SUPRIADI ALS ADI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Sekitar Pukul 01.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November

Halaman 2 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2023 bertempat di Jl. Kerung-Kerung No. 88 Kel. Bara-Barayya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Anak Pelaku dan saksi Supriadi Alias Adi (Penuntutan Terpisah) saling kenal lalu sepakat untuk mencuri di dalam toko sekaligus sebagai rumah tinggal milik saksi RAHMI yang terletak di Jl. Kerung-Kerung Lr. 12 No. 23 Kota Makassar, pada saat Anak Pelaku dan saksi Supriadi Alias Adi berada di lokasi situasi sunyi dan sepi yang pada saat itu Toko milik saksi RAHMI bersambungan langsung dengan rumah saksi RAHMI. Selanjutnya saksi Supriadi Alias Adi langsung ke Toko milik saksi RAHMI sambil berjalan kaki yang tidak jauh dari rumahnya dan menyampaikan kepada Anak Pelaku untuk menunggu diluar dan memantau keadaan disekitar Toko saksi RAHMI. Setelah sampai di depan Toko saksi RAHMI, saksi Supriadi Alias Adi langsung memanjat Toko milik saksi RAHMI dan langsung naik keatap dan membuka seng dan meloncat kebawah. Selanjutnya saksi Supriadi Alias Adi langsung mengambil rokok sampoerna isi 50 sebanyak 7 bungkus, sampoerna isi 16 sebanyak 17 bungkus dan surya isi 16 sebanyak 30 bungkus, dan membuka laci kemudian mengambil uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah saksi Supriadi Alias Adi berhasil mengambil rokok dan uang milik saksi RAHMI tersebut, saksi Supriadi Alias Adi langsung keluar dan mengajak Anak Pelaku untuk kembali kerumahnya. Setelah sampai dirumah saksi Supriadi Alias Adi dan Anak Pelaku langsung menjual rokok tersebut ke kepada ESSE seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya tersebut Anak Pelaku ikut menikmatinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi Supriadi Alias Adi mengambil barang milik saksi RAHMI tanpa sepengetahuan dan seizinnya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RAHMI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana hasil pencurian tersebut, Anak Pelaku mempergunakan untuk keperluan sehari-harinya membeli rokok dan makanan;

----- Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik anak maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMI Alias HJ AMI menerangkan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah korban kasus pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam rumah saksi korban atau lebih tepatnya toko korban di jalan di Jln. Kerung-kerung No.88 Kel. Bara-baraya Utara Kec.Makassar;
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang berupa kurang lebih rokok sampurna isi 50 7 bungkus dan sampurna 16 10 bungkus dan surya 16 30 bungkus jadi total keseluruhan sekitar 5 (lima) slop rokok senilai hampir sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan uang sekitar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban letakkan di rak samping meja yang berada di dalam toko korban.
- Bahwa pagar toko korban dalam keadaan terkunci dan di rusak oleh Lk.ADI;
- Bahwa terakhir kali saksi korban melihat rokok sampurna isi 50 7 bungkus dan sampurna 16 10 bungkus dan surya 16 30 bungkus jadi total keseluruhan sekitar 5 (lima) slop rokok senilai hampir sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan uang sekitar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Selasa 31

Halaman 4 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 wita masih ada ditempat korban menyimpannya.

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang berada di dalam rumah sedang tertidur dan tidak mengetahui kalau tokonya sudah kecurian dan Anak Pelaku terlihat dalam rekaman CCTV dan uang jualan yang berada dalam laci sudah terbuka dan rak tempat korban menyimpan rokok sudah terhambur;
- Bahwa Supriadi Alias Adi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam toko korban itu lewat pentilasi udara toko korban sehingga tidak ada kerusakan pada pintu namun lemari atau barang-barang yang korban letakan di dalam toko tersebut terhambur.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 korban menutup toko korban dan mengunci semua pintu dan kemudian korban masuk kedalam rumah untuk tidur, dan setelah itu pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 pagi, dan korban melihat lemari dan rak tempat barang di toko korban sudah terhambur dan korban melihat kalau uang senilai Rp.90.000 yang berada di dalam laci toko korban sudah hilang dan barang berupa 5 (lima) slop rokok yang korban letakan di rak sudah hilang dan berhamburan, lalu kemudian korban baru melihat kalau Supriadi Alias Adi masuk kedalam toko saya lewat pentilasi udara toko korban yang kebetulan ada jejak kaki Bahwa Supriadi Alias Adi, tidak lama kemudian korban pergi kerumah Supriadi Alias Adi dan menanyakan kepada orang tua Supriadi Alias Adi yang bernama Lk.SANTARI kalau Supriadi Alias Adi sudah masuk kedalam rumah korban mencuri barang dan uang milik korban sehingga saat itu Lk.SANTARI mengatakan kalau bukan Supriadi Alias Adi yang mencuri sehingga Lk.SANTARI pergi menjemput anaknya yang berada di rumah Lk.RENO dan membawanya ke polsek makassar, nanti disini Lk.ADI baru mengakui kalau Anak Pelaku Reno ikut mengamati situasi diluar rumah saksi korban untuk mempermudah Supriadi Alias Adi masuk dan mengambil barang kedalam toko korban dan melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Anak Pelaku Reno sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di toko saksi korban dari rekaman CCTV dan sudah pernah di

Halaman 5 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maafkan sebanyak 2 kali namun yang ketiga kalinya sudah tidak bisa dimaafkan harus ada di adukan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi korban memaafkan anak pelaku namun meminta proses tetap berjalan;
- Saksi korban menerangkan bahwa Kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Tanggapan Anak Pelaku : Membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi SUPRIADI Alias ADI menerangkan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi Bersama Anak Pelaku Reno telah mencuri di rumah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang berada di jl.kerung-kerung pada sekitar jam 01.30 wita;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengenal dengan Pr.RAHMI,namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengambil barang berupa 3 (tiga) pack rokok yang dimana surya kecil 2 (dua) Pack isi 20 bungkus dan rokok sempurna besar 1 (satu) pack isi 3 bungkus dan uang senilai Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) milik Pr.RAHMI;
- Bahwa saksi mengambil 3 (tiga) pack rokok dan uang senilai Rp.80.000 tersebut bersama Anak Pelaku Reno tetapi hanya Saksi yang masuk kedalam untuk mengambil barang tersebut dan kalau Anak Pelaku Reno hanya menunggu di luar toko milik Pr.RAHMI;
- Bahwa Saksi Bersama Anak Pelaku Reno menjual rokok tersebut kepada Pr.ASSE dengan nilai sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) di jl.Asrama belakang;
- Bahwa saksi mengambil 3 (tiga) pack rokok dan uang senilai Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) milik Pr.RAHMI;
- Bahwa awalnya pada pukul 01.30 dini hari saksi pergi ke toko milik Pr.RAHMI bersama dengan Anak Pelaku Reno jalan kaki dan

Halaman 6 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat itu Saksi langsung masuk kedalam toko milik Pr.RAHMI dengan cara memanjat atap seng milik Pr.RAHMI dan kemudian Anak Pelaku Reno hanya menunggu di depan toko, disitulah Saksi mengambil 3 (tiga) pack rokok yang berada di lemari-lemari toko Pr.RAHMI dan kemudian Saksi mengambil uang didalam lemari sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi memanjat kembali dan pergi di jl.asrama belakang untuk menjual rokok tersebut kepada Pr.ASSE sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi masuk ke dalam Lr.antobar untuk duduk-duduk nongkrong dan lanjut pesta miras;

- Bahwa Anak Pelaku mendapat bagian dan telah digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Tanggapan Anak Pelaku : Membenarkan keterangan saksi

Atas keterangan saksi tersebut telah ditanyakan kepada Anak dan Anak membenarkannya

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku bersama dengan saksi Supriadi Alias Adi telah mengambil barang di dalam toko milik Pr.RAHMI yang berada di jl.kerung-kerung pada sekitar jam 01.30 wita;
- Bahwa saksi Supriadi Alias Adi mengambil barang berupa 3 (tiga) pack rokok yang dimana surya kecil 2 (dua) Pack lebih dan rokok sampurna besar 1(satu) pack milik Pr.RAHMI dan Anak Pelaku tidak mengetahui apa-apa karena yang masuk pada saat itu adalah saksi Supriadi Alias Adi dan Anak Pelaku hanya menunggu di depan rumah Pr.RAHMI;
- Bahwa saksi Supriadi Alias Adi berhasil mengambil 3(tiga) pack rokok dan telah dijual kepada Pr.ASSE dengan nilai sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) di jl.Asrama belakang tetapi pada saat pergi menjual itu bukan Anak Pelaku yang pergi menjualnya, itu adalah teman dari saksi Supriadi Alias Adi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 01.30 dini hari Anak Pelaku pergi bersama dengan saksi Supriadi Alias Adi ke toko milik Pr.RAHMI jalan kaki dan kemudian pada saat itu Anak Pelaku menunggu di depan rumah Pr.RAHMI pas yang ada warkop di maccini sawah dan yang masuk hanya saksi Supriadi Alias Adi yang setelah itu Anak Pelaku pulang duluan meninggalkan saksi Supriadi Alias Adi yang sudah masuk ke dalam sesudahnya itu Anak Pelaku masuk kedalam lorong yang tidak lama kemudian datanglah saksi Supriadi Alias Adi membawa 3 (tiga) pack rokok dan setelah itu saksi Supriadi Alias Adi pergi bersama temannya yang Anak Pelaku tidak ketahui, nanti Anak Pelaku ketahui pada pagi harinya kalau ternyata saksi Supriadi Alias Adi pergi menjual rokok hasil curiannya tersebut di Pr.ASSE seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan bersama untuk membeli makanan;
- Bahwa Anak Pelaku membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Anak Pelaku membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pack Rokok Sampurna Isi 3 Bungkus
- 2 (dua) Pack Rokok surya isi 20 Bungkus

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam rumah korban atau lebih tepatnya toko korban di jalan di Jln. Kerung-kerung No.88 Kel.bara-baraya utara Kec.Makassar yang dilakukan oleh tersangka Lk. ANAK Alias RENO dan Lelaki Lk. SUPRIADI Alias ADI Bahwa Awalnya sekitar pukul 22.00 korban Pr.RAHMI menutup tokonya dan mengunci semua pintu dan kemudian korban Pr.RAHMI masuk kedalam rumah untuk tidur, dan setelah itu pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 pagi, dan korban melihat lemari dan rak tempat barang di toko korban sudah terhambur dan korban melihat kalau uang senilai Rp.90.000 yang berada di dalam laci toko korban sudah hilang dan barang berupa 5(lima) slop rokok yang korban letakan di rak sudah hilang dan berhamburan, lalu kemudian korban baru melihat kalau Lk.ADI masuk kedalam toko korban lewat pentilasi udara toko korban

Halaman 8 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebetulan ada jejak kaki Lk.ADI, tidak lama kemudian korban pergi kerumah Lk.ADI dan menanyakan kepada orang tua Lk.ADI yang bernama Lk.SANTARI kalau Lk.ADI sudah masuk kedalam rumah korban mencuri barang dan uang milik korban sehingga saat itu Lk.SANTARI mengatakan kalau bukan Lk.ADI yang mencuri sehingga Lk.SANTARI pergi menjemput anaknya yang berada di rumah Lk.RENO dan membawanya ke polsek makassar, nanti disini Lk.ADI baru mengakui kalau Lk.ADI yang sudah masuk kedalam toko korban dan melakukan pencurian tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang diajukan kedepan persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang anak bernama Anak Alias Reno yang berusia 16 Tahun yang identitas lengkapnya telah

Halaman 9 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Anak Pelaku dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun dipersidangan, Anak Pelaku membenarkan identitasnya tersebut.

2. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Anak Pelaku Anak Pelaku Anak Alias Reno adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggungjawab dari Anak Pelaku tersebut terlihat secara nyata/jelas selama proses persidangan berlangsung Anak Pelaku mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.
3. Bahwa disamping Anak Pelaku dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 01.30 Wita bersama-sama dengan Supriadi Alias Adi bertempat di dalam rumah saksi korban atau lebih tepatnya toko korban di jalan di Jln. Kerungkerung No.88 Kel. Bara-baraya Utara Kec.Makassar tanpa ijin telah mengambil barang milik saksi korban berupa rokok sampurna isi 50 7 bungkus dan sampurna 16 10 bungkus dan surya 16 30 bungkus jadi total keseluruhan sekitar 5 (lima) slop rokok senilai hampir sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan uang sekitar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi.--

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh Anak Pelaku bersama dengan Supriadi Alias Adi berupa rokok

Halaman 10 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampurna isi 50 7 bungkus dan sampurna 16 10 bungkus dan surya 16 30 bungkus jadi total keseluruhan sekitar 5 (lima) slop rokok senilai hampir sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan uang sekitar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) adalah keseluruhan milik saksi korban Hj. Rahmi.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi.- ---

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa Anak Pelaku dan saksi Supriadi Alias Adi (Penuntutan Terpisah) saling kenal lalu sepakat untuk mencuri di dalam toko sekaligus sebagai rumah tinggal milik saksi RAHMI yang terletak di Jl. Kerung-Kerung Lr. 12 No. 23 Kota Makassar, pada saat Anak Pelaku dan saksi Supriadi Alias Adi berada di lokasi situasi sunyi dan sepi yang pada saat itu Toko milik saksi RAHMI bersambungan langsung dengan rumah saksi RAHMI. Selanjutnya saksi Supriadi Alias Adi langsung ke Toko milik saksi RAHMI sambil berjalan kaki yang tidak jauh dari rumahnya dan menyampaikan kepada Anak Pelaku untuk menunggu diluar dan memantau keadaan disekitar Toko saksi RAHMI. Setelah sampai di depan Toko saksi RAHMI, saksi Supriadi Alias Adi langsung memanjat Toko milik saksi RAHMI dan langsung naik keatap dan membuka seng dan meloncat kebawah. Selanjutnya saksi Supriadi Alias Adi langsung mengambil rokok sampoerna isi 50 sebanyak 7 bungkus, sampoerna isi 16 sebanyak 17 bungkus dan surya isi 16 sebanyak 30 bungkus, dan membuka laci kemudian mengambil uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah saksi Supriadi Alias Adi berhasil mengambil rokok dan uang milik saksi RAHMI tersebut, saksi Supriadi Alias Adi langsung keluar dan mengajak Anak Pelaku untuk kembali kerumahnya. Setelah sampai dirumah saksi Supriadi Alias Adi dan Anak Pelaku langsung menjual rokok tersebut ke kepada ESSE seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya tersebut Anak Pelaku ikut menikmatinya; Berdasarkan uraian diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi.-----

Ad. 5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 11 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di Jl. Kerung-Kerung No. 88 Kel. Bara-Barayya Kota Makassar pada saat saksi korban sudah tertidur datang Anak Pelaku dan saksi Supriadi Alias Adi di lokasi depan rumah saksi korban yang pada saat itu situasi sunyi dan sepi. Selanjutnya saksi Supriadi Alias Adi langsung ke Toko milik saksi RAHMI sambil berjalan kaki yang tidak jauh dari rumahnya dan menyampaikan kepada Anak Pelaku untuk menunggu diluar dan memantau keadaan disekitar Toko saksi RAHMI. Setelah sampai di depan Toko saksi RAHMI, saksi Supriadi Alias Adi langsung memanjat Toko milik saksi RAHMI dan langsung naik keatap dan membuka seng dan meloncat kebawah.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi.-----

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Anak Pelaku Anak Alias Reno bersama-sama dengan Terdakwa SUPRIADI ALS ADI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Sekitar Pukul 01.30 Wita bertempat di Jl. Kerung-Kerung No. 88 Kel. Bara-Barayya Kota Makassar, Anak Pelaku dan saksi Supriadi Alias Adi (Penuntutan Terpisah) saling kenal lalu sepakat untuk mencuri di dalam toko sekaligus sebagai rumah tinggal milik saksi RAHMI yang terletak di Jl. Kerung-Kerung Lr. 12 No. 23 Kota Makassar, pada saat Anak Pelaku dan saksi Supriadi Alias Adi berada di lokasi situasi sunyi dan sepi yang pada saat itu Toko milik saksi RAHMI bersambungan langsung dengan rumah saksi RAHMI. Selanjutnya saksi Supriadi Alias Adi langsung ke Toko milik saksi RAHMI sambil berjalan kaki yang tidak jauh dari rumahnya dan menyampaikan kepada Anak Pelaku untuk menunggu diluar dan memantau keadaan disekitar Toko saksi RAHMI. Setelah sampai di depan Toko saksi RAHMI, saksi Supriadi Alias Adi langsung memanjat Toko milik saksi RAHMI dan langsung naik keatap dan membuka seng dan meloncat kebawah. Selanjutnya saksi Supriadi Alias Adi langsung mengambil rokok sampoerna isi 50 sebanyak 7

Halaman 12 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, sampoerna isi 16 sebanyak 17 bungkus dan surya isi 16 sebanyak 30 bungkus, dan membuka laci kemudian mengambil uang sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah saksi Supriadi Alias Adi berhasil mengambil rokok dan uang milik saksi RAHMI tersebut, saksi Supriadi Alias Adi langsung keluar dan mengajak Anak Pelaku untuk kembali kerumahnya. Setelah sampai di rumah saksi Supriadi Alias Adi dan Anak Pelaku langsung menjual rokok tersebut ke kepada ESSE seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya tersebut Anak Pelaku ikut menikmatinya

Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi Supriadi Alias Adi mengambil barang milik saksi RAHMI tanpa sepengetahuan dan seizinnya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RAHMI mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana hasil pencurian tersebut, Anak Pelaku mempergunakan untuk keperluan sehari-harinya membeli rokok dan makanan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan tunggal telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Anak Pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan Anak Pelaku patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan kepada Anak telah terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi mengingat usia Anak yang masih muda belia (usia Anak saat melakukan perbuatan pidana 16 tahun) dan masih aktif sekolah, maka dengan memperhatikan prinsip restoratif justice (keadilan restoratif) penghukuman terhadap anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Restoratif Justice sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disingkat UU SPPA keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Halaman 13 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hakim yang tepat dikenakan kepada anak adalah menjatuhkan tindakan berupa mengembalikan Anak kepada orang tua atau walinya dan bahwa orang tua atau wali anak masih sanggup untuk membina, mendidik dan mengawasi Anak agar Anak dapat menjadi anak yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Hakim mempertimbangkan bahwa mengingat Anak masih muda belia belum berumur 16 Tahun, maka tidak tepat jika anak ditempatkan di LPKS karena penempatan di LPKS akan dibabani pelaksanaan hak dan kewajiban yang ketat, sedangkan bagi anak belum mengerti tentang hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas, statusnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak Pelaku

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku menyebabkan kerugian pada korban sebesar sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal – hal yang meringankan :

- Anak Pelaku masih berstatus sebagai Siswa Aktif di SMA Makassar Raya;
- Berdasarkan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan supaya Anak dikembalikan ke Orang Tua (AKOT) dan diberikan pengawasan penuh oleh keluarga dan masyarakat;
- Anak Pelaku masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak Pelaku mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi korban Rahmi Alias HJ. Ami telah memaafkan perbuatan Anak Pelaku di depan persidangan dan mengharapkan Anak Pelaku dapat berubah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 huruf g UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Anak berupa pengembalian kepada orang tua/Walinya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pack rokok Sampurna isi 3 bungkus dan 2 (dua) Pack rokok surya isi 20 bungkus
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Supriadi Alias Adi
4. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh MUHAMMAD ASRI, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh YUSNITA, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua/Wali;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H,

MUHAMMAD ASRI, S.H.,M.H